

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan keputusan presiden atau keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status
2. Kutipan akta pencatatan sipil
3. KK dan KTP-el
4. Dokumen perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
5. Menyerahkan berkas permohonan Pencatatan Perubahan dari WNA menjadi WNI kepada petugas pelayanan Andimistrasi Kependudukan
6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak pencatatan perubahan dari WNA menjadi WNI
7. Petugas menyerahkan Pencatatan Perubahan dari WNA menjadi WNI kepada pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Apabila memenuhi persyaratan dokumen bisa di selesaikan dalam waktu 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan dan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Website : <https://dispenduk.lumajangkab.go.id>, Website PPID : [https://ppid.lumajangkab.go.id /web/skpd/27](https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27), IG : Dispendukcapil Lumajang, FB : Dispendukcapil Lumajang, Youtube : Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap